



PUTUSAN
Nomor 2339 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MELANY DIAN RISIYANTIE, S.H., CLA., bertempat tinggal di Kp. Rawabogo, Nomor 52, RT 002/018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liswar Mahdi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Liswar Mahdi, S.H. & Rekan (LM&R), beralamat di Jalan Komarudin II Nomor 34, Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NY. SOPHIE PATTINASARANY, bertempat tinggal di Yayasan Panti Werda Kristen Hana, Jalan H. Taip Nomor 52, RT 008, RW 009, Bambu Apus, Ciputat, Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Otentik Nomor 45 tertanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Sp.N. adalah sah menurut hukum;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Otentik Nomor 46 tertanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Sp.N. adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp7.910.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - Kerugian materiil sebesar Rp 910.000.000,00
 - Kerugian immateriil sebesar Rp7.000.000.000,00 +Total : RP7.910.000.000,00;
(tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Akta Kesepakatan Nomor 46 tertanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Sp.N.;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yaitu, sebidang tanah beserta turutannya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 365/Cipinang Besar Selatan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19-12-1994 Nomor 8111/1994 seluas 3.154 m² (tiga ribu seratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, setempat dikenal dengan Jalan Cipinang I, RT 001, RW 006, terdaftar atas nama Nyonya Sophie Pattinasarany (Tergugat);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat diberikan putusan yang berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- *Plurium litis consortium* (gugatan Penggugat kurang pihak);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim tanggal 5 Oktober 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 612/PDT/2019/PT DKI tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Tim/VII/2020 Kas. *juncto* Nomor 612/PDT/2019/PT DKI *juncto* Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 612/PDT/2019/PT DKI tanggal 04 Nopember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim tanggal 05 Oktober 2017, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- atau setidaknya menyatakan eksepsi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat;
2. Menyatakan Akta Nomor 45 tertanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Sp.N. adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor 46 tertanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Sp.N. adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebesar Rp7.910.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - Kerugian materiil sebesar Rp 910.000.000,00
 - Kerugian immateriil sebesar Rp7.000.000.000,00 +
 - Total RP7.910.000.000,00(tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan Akta Kesepakatan Nomor 46 tertanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Sp.N;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yaitu, sebidang tanah beserta turutannya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 365/Cipinang Besar Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19-12-1994 Nomor 8111/1994 seluas 3.154 m² (tiga ribu seratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, setempat dikenal dengan Jalan Cipinang I, RT 001, RW 006, terdaftar atas nama nyonya Sophie Pattinasarany (Tergugat);
8. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap kali ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang baik (*redelijk/naar goede/justitie recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan Hukum Acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata penandatanganan Akta Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 19 Desember 2016 dan Akta Nomor 46 tanggal 19 Desember 2016 tersebut terjadi di Bandara Soekarno Hatta karena alasan Tergugat yang semula akan membatalkan rencana penandatanganan akta atas alasan sakit tiba-tiba menyatakan siap untuk menandatangani akta padahal Notaris yang bersangkutan saat itu sedang tidak berada di tempat karena sedang pergi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Penggugat saat itu segera akan berangkat ke Australia;
- Bahwa oleh karena kedua buah akta tersebut dibuat dan ditandatangani bukan dihadapan Notaris dan tidak dibacakan oleh Notaris dihadapan Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ditandatangani dihadapan penghadap oleh Notaris yang bersangkutan, maka sesuai ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, kedua akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, oleh karena itu tuntutan Penggugat yang memohon agar kedua akta tersebut dinyatakan sah menurut hukum tidaklah beralasan dan harus ditolak;
- Bahwa Tergugat terbukti hanya menerima transfer dari Penggugat pada tanggal 20 Desember 2016 uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terbukti sudah dikirim kembali kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hutangnya sudah lunas dikembalikan, kemudian terhadap Akta Kesepakatan Nomor 46 tanggal 19 Desember 2016 yang sudah dinyatakan batal demi hukum, maka tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak beralasan apabila Tergugat harus dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Penggugat;

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MELANY DIAN RISIYANTIE, S.H., CLA. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MELANY DIAN RISIYANTIE, S.H., CLA.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2022